

**KEDUDUKAN PENDEKATAN *FOLLOW THE MONEY* TERHADAP
PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENINDAKAN
PRAKTIK POLITIK UANG**

*(Standing of 'Follow The Money' Approach to The General Election Supervisory
Bodies Authority in Enforcing Money Politics Practices)*

Muh Afdal Yanuar

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Jl. Ir. H. Djuanda Nomor 35, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
e-mail: yanuarafdal10@gmail.com

Abstrak

Dalam mengoptimalisasi perannya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memerlukan sebuah instrumen khusus, atau bekerjasama dengan institusi yang memiliki kewenangan khusus, dalam rangka mengungkap dan mencegah terjadinya risiko kerentanan praktik politik uang di dalam sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan *follow the money*. Di dalam tulisan ini, akan diidentifikasi dua permasalahan, yakni terkait: konsep dan pengaturan pendekatan *follow the money* di Indonesia; dan kedudukan pendekatan *follow the money* terhadap peran Bawaslu dalam penindakan praktik politik uang. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Hasil yang diperoleh melalui penelitian ini adalah: selain diorientasikan untuk menangani pencucian uang, pendekatan *follow the money* juga diperlukan untuk kepentingan-kepentingan lainnya yang dinyatakan di dalam peraturan perundang-undangan; dan pendekatan *follow the money* yang diwujudkan melalui Informasi PPATK yang disampaikan/diteruskan kepada Bawaslu, berkedudukan sebagai instrumen penting bagi Bawaslu untuk menguatkan dan memastikan kebenaran dugaan praktik politik uang yang sedang diperiksa, dikaji atau hendak diambil keputusan oleh Bawaslu.

Kata kunci: Pemilihan umum, *follow the money*, Badan Pengawas Pemilu; politik uang; dan pencucian uang.

Abstract

In optimizing the implementation of its authority, the General Election Supervisory Body (Bawaslu) requires a special instrument, or cooperates with institutions that have special authority, in order to reveal and prevent the occurrence of risks of vulnerability to money politics practices, in the election administration system in Indonesia, using the follow the money approach. In this paper, two problems will be identified, namely related: the concept and regulation of the follow the money approach in Indonesia; and the standing of the follow the money approach to the Bawaslu's authority in handling the practice of money politics. This paper was prepared using normative research methods, with a conceptual and statutory approach. The results obtained through this study are: apart from handling money laundering, follow the money approach is also intended for other interests stated in laws and regulations; and follow the money approach which is manifested through PPATK's information which are submitted/forwarded to the Bawaslu, has a standing as an

important instrument for the Bawaslu to strengthen and ensure the truth of allegations of money politics practices that are being examined, analyze or to be decided by Bawaslu.

Keywords: *General election, follow the money, General Election Supervisory Body, money politics, and money laundering.*

A. Pendahuluan

Perubahan (amandemen) konstitusi yang terjadi dari rentang waktu tahun 1999 hingga tahun 2002 menjadikan beberapa perubahan paradigma hukum ketatanegaraan di Indonesia. Salah satu paradigma baru yang diwujudkan di dalam perubahan konstitusi tersebut, terutama pada amandemen ketiga yang dilaksanakan pada tahun 2001 (10 November 2001), adalah menginkluskikan pemilihan umum sebagai bagian dari objek yang diatur di dalam konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut 'UUD Negara RI Tahun 1945').¹

Di dalam pandangan J. G. Steenbeek, dikemukakan bahwa materi muatan dari konstitusi meliputi hal-hal berikut: 1) Jaminan atas Hak Asasi Manusia; 2) Sistem ketatanegaraan yang bersifat mendasar; dan 3) Pengaturan pembatasan dan pembagian kekuasaan negara yang bersifat mendasar.² Oleh karena pemilihan umum merupakan salah satu domain yang dimuat di dalam konstitusi berdasarkan Pasal 22E UUD Negara RI Tahun 1945, menyebabkan timbulnya sebuah pemahaman bahwa Pemilihan Umum merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan yang bersifat mendasar dalam kehidupan, berbangsa dan bernegara.

Pemilihan Umum juga sering dipertautkan sebagai 'pesta demokrasi'. Hal tersebut dikarenakan pemilihan umum, pada tataran idealnya, merupakan instrumen penting dalam demokrasi untuk dapat menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang memiliki kualitas, menyuarakan aspirasi rakyat, dan responsible dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.³ Oleh sebab itu, akan sangat disayangkan apabila di dalam sebuah 'pesta demokrasi' dicemari melalui praktik-praktik yang tidak etis dan bertentangan dengan norma maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam Pasal 22E UUD Negara RI Tahun 1945 telah diintrodusir bahwa prinsip dasar dalam pemilihan umum meliputi: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil). Dalam pelaksanaan pemilihan umum, prinsip luber dan jurdil tersebut sangat besar pengaruhnya, terutama

- 1 Rudi Santoso, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas," *NIZHAM* 7, no. 2, (Juli-Desember 2019), 255.
- 2 Agung Ali Fahmi, *Implementasi Jaminan Hukum HAM Atas Kebebasan Beragama di Indonesia* (Yogyakarta: Interpena Yogyakarta, 2011), 65, sebagaimana dikutip dalam: Bismoadi Tri Wahyu Faizal, "Pengaturan Aktivitas Bisnis dalam Konstitusi Majapahit," *as-Sahafah: Journal of Constitutional Law and Governance* 2, no. 2, (2022), 124, doi: <https://doi.org/10.19105/asshahifah.v2i2.7933>
- 3 Primandha Sukma Nur Wardhani, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum," *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018), 57, doi: <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407.g9060>

dalam mewujudkan lancarnya pelaksanaan pemilihan umum.⁴ Apabila dalam pelaksanaan Pemilu, asas tersebut tidak terlaksana dalam suatu penyelenggaraan pemilu, maka dapat dipastikan bahwa terdapat kejanggalan-kejanggalan atau problematika, baik secara hukum maupun secara etis dalam penyelenggaraan pemilihan umum tersebut.

Salah satu problematika hukum dan etis yang sering muncul dalam pelaksanaan pemilu adalah persoalan praktik politik uang (*money politics*). Praktik politik uang (*money politics*) pada dasarnya sangat tidak diharapkan terjadi di dalam masyarakat yang demokratis. Hal tersebut dikarenakan, di dalam penyelenggaraan pemilihan umum, praktik tersebut dapat berdampak pada rusaknya tatanan demokrasi.⁵ Pada dasarnya, peserta Pemilu yang memiliki potensi yang besar untuk melakukan politik uang (*money politics*) adalah peserta Pemilu atau calon yang memiliki dana signifikan. Dalam praktik politik uang (*money politics*) sendiri, pihak yang diuntungkan adalah pihak pemberi uang, terutama dalam hal ia benar-benar memperoleh kursi dalam hasil pemilihan umum. Adapun ketika hal tersebut benar-benar terjadi, probabilitas baginya untuk mengambil suatu kebijakan yang lebih menguntungkan dirinya atau kelompoknya dibandingkan kepentingan umum menjadi sangat besar.⁶ Yang mana, apabila hal tersebut terus menerus dibiarkan akan menyebabkan rusaknya mental pemilih dalam pemilu, dan pada akhirnya ketika kekuasaan diberikan kepada yang terpilih melalui praktik politik uang (*money politics*), akan berdampak buruk bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang.⁷

Berdasarkan UU Pemilu sendiri, apabila praktik politik uang (*money politics*) dilakukan oleh seseorang, terhadap pihak yang melakukan hal tersebut diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 515, Pasal 519, dan Pasal 523 UU Pemilu, yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

- Pasal 515 UU Pemilu memuat perihal ketentuan pidana atas perbuatan setiap orang yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemegang hak pilih agar tidak menggunakan hak pilihnya, memilih Peserta Pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah.
- Pasal 519 UU Pemilu memuat perihal ketentuan pidana atas perbuatan curang dengan cara memaksa, menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk menyesatkan orang agar dapat memperoleh dukungan pada pencalonan anggota DPD dalam Pemilu.
- Pasal 523 ayat (1)-(2) UU Pemilu memuat ancaman pidana bagi pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya

4 Tika Gustari Tasda, "Studi Tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Asas Luber Jurdil Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi 2020 di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya," *Journal of Science and Education Research* 1, no. 2, (Agustus 2022), 24.

5 Lina Ulfa Fitriani, et, al, "Fenomena Politik uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat," *RESIPROKAL* 1, no. 1, (Juni 2019), 58, doi: <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v1i1.5>

6 M. Eza Helyatha Begouvic, "Money Politik Pada Kepemiluan di Indonesia," *Sol Justicia* 4, no. 2, (Desember 2021), 110.

7 Lina Ulfa Fitriani, et, al., *Op.Cit.*, 58.

sebagai imbalan kepada: (a) peserta Kampanye Pemilu; atau (b) pemegang hak pilih (Pemilih). Sedangkan pada Pasal 523 ayat (3) UU Pemilu, memuat larangan atas perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemegang hak pilih (Pemilih) pada hari pemungutan suara, agar pemegang hak pilih tersebut tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu.

Sebagaimana di dalam penjelasan sebelumnya, telah dipaparkan bahwa salah dua prinsip dasar dalam pemilihan umum tersebut adalah 'bebas' dan 'jujur'. 'Bebas' dimaknai sebagai adanya hak untuk menentukan pilihan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun bagi setiap pemegang hak pilih.⁸ Sedangkan, 'jujur' dimaknai sebagai seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, baik secara langsung maupun tidak langsung, harus bersikap dan bertindak sesuai peraturan yang berlaku tanpa adanya kebohongan atau manipulasi.⁹ Berdasarkan kedua prinsip tersebut, seharusnya dalam pelaksanaan pemilu tidak dibolehkan adanya kecurangan-kecurangan, termasuk upaya untuk mempengaruhi pilihan pemilih melalui iming-iming atau janji atau pemberian berupa uang atau materi lainnya.

Berdasarkan pada data penyelenggaraan Pemilu terakhir, yakni tahun 2019, jumlah pemilih yang terlibat dalam praktik politik uang (*money politics*) secara persentase adalah sejumlah 19,4% hingga 33,1% dari total jumlah pemilih. Angka tersebut berdasarkan standar internasional merupakan nilai yang cukup tinggi, sehingga peringkat politik uang (*money politics*) Indonesia berada pada posisi ketiga dunia.¹⁰ Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi pelaksanaan pemilihan umum terakhir di Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

Dalam rangka mencegah terjadinya praktik politik uang (*money politics*), melalui UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut 'UU Pemilu'), diberikan tugas secara atributif oleh negara kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan penindakan terhadap praktik politik uang (*money politics*), melalui kewenangan untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang (*money politics*). Hal tersebut secara tegas diatur di dalam Pasal 93 huruf e dan Pasal 95 huruf c UU Pemilu. Oleh karena objek dari politik uang (*money politics*) adalah uang atau harta kekayaan, menyebabkan munculnya sebuah keharusan untuk menerapkan pendekatan khusus dalam rangka membantu mendeteksi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan uang atau harta kekayaan secara tidak sah berdasarkan hukum yang berlaku. Pendekatan tersebut disebut dengan istilah *follow the money*.¹¹ Selanjutnya, untuk mewujudkan

8 Farid Prima Halim, et, al., "Partai Politik Sebagai Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat dalam Penguatan Demokrasi di Indonesia," *MADANI: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 14, no. 3, (Desember2022), 661.

9 *Ibid.*

10 Lati Praja Delmana, et, al., "Problematisasi dan Strategi Penanganan Politik uang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 1, no. 2, (Mei 2020), 2, doi: 10.46874/ tkp.v1i2.61

11 William F. Wechsler, "Follow the Money," *Foreign Affairs* 80, no. 4, (2001), 41, doi: <https://doi.org/10.2307/20050225>

hal tersebut, Badan Pengawas Pemilu seharusnya memerlukan sekaligus menggunakan sebuah instrumen khusus, atau bekerjasama dengan institusi yang memiliki kewenangan khusus, dalam rangka mengungkap dan mencegah terjadinya risiko kerentanan praktik politik uang (*money politics*) di dalam sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia dengan menggunakan pendekatan *follow the money*.

Pada saat ini, salah satu institusi yang diberikan kewenangan untuk melakukan penelusuran aliran dana yang terindikasi tindak pidana dengan pendekatan *follow the money* adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai *financial intelligence unit* dari Indonesia.¹² Akan tetapi, kewenangan yang serupa tidak dimiliki oleh Badan Pengawas Pemilu. Sehingga dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam rangka mitigasi praktik politik uang (*money politics*), terkhusus terkait upaya untuk melakukan penelusuran dana dari peserta dan penyelenggara pemilu, tidak dapat secara independen dilaksanakan.

Sebelum tulisan ini, telah terdapat sebuah studi yang mengkaji persoalan pendekatan *follow the money* dalam penindakan praktik politik uang, diantaranya, tulisan dari Rizal Mawardi, dkk., yang berjudul “An Analysis of the “Follow the Money”: Investigative Audit Technique in Campaign Funds for the Election of Regional Heads in Indonesia”. Di dalam tulisan tersebut, konsep pendekatan *follow the money* yang di dalam pengoperasiannya menggunakan teknis audit investigatif, dijadikan sebagai instrumen analisis dalam menilai kepatuhan pengelolaan dana kampanye Pilkada Tahun 2020.¹³ Sedangkan, melalui tulisan ini, pendekatan *follow the money*, dijadikan sebagai objek analisis, yakni dengan memotret peran dari pendekatan tersebut bagi badan pengawas pemilu dalam menindak praktik politik uang.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka penulis mengangkat sebuah judul di dalam tulisan ini, yaitu “**Kedudukan Pendekatan *Follow the Money* Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Penindakan Praktik Politik uang**”. Judul tersebut diangkat melalui sebuah abstraksi atas permasalahan-permasalahan berupa: (a) Bagaimana konsep dan pengaturan pendekatan *follow the money* di Indonesia?, dan (b) Bagaimana kedudukan pendekatan *follow the money* terhadap peran badan pengawas pemilu dalam penindakan praktik politik uang?

B. Metode Penelitian

Di dalam menyusun tulisan ini, penulis menerapkan metode penelitian normatif. Di dalam metode tersebut, hal yang menjadi elemen pembeda antara satu *legal research* dengan yang lainnya

- 12 Kartika Rahmasari Dewi, et, al, “Follow the Money as an Attempt of State Financial Loss Restoration in Criminal Action of Money Laundering with Corruption as Predicate Crime,” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 5, no. 3, (June 2018), 324, doi: <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v5i3.403>
- 13 Rizal Mawardi, dkk, “An Analysis of the “Follow the Money”: Investigative Audit Technique in Campaign Funds for the Election of Regional Heads in Indonesia,” *Asia-Pacific Management Accounting Journal* 17 Issue 3 (2018), 269, <https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/62144/1/62144.pdf>

terletak pada persoalan bahan-bahan hukum dan pendekatan yang digunakan.¹⁴ Pendekatan yang digunakan di dalam tulisan ini adalah berupa:

- (a) *Conceptual approach*, yakni pendekatan didasarkan pada doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan teoritis pada ilmu hukum.¹⁵ Di dalam tulisan ini, konsep/teori yang dijadikan sebagai dasar konseptual dalam menganalisis permasalahan yang telah ditentukan di dalam tulisan ini adalah berupa teori terkait *money politics* dan *follow the money*; dan
- (b) *Statutory approach*, yakni pendekatan pada penelitian hukum yang diterapkan melalui proses menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dan terkait dengan persoalan hukum yang sedang dianalisis.¹⁶ Di dalam tulisan ini sendiri, peraturan perundang-undangan yang menjadi objek analisis adalah UU TPPU, UU Pemilu, dan Peraturan PPATK tentang Tata Cara Permintaan Informasi ke PPATK.

C. Pembahasan

1. Konsep Pendekatan *Follow the Money* dan Pengaturannya dalam Hukum Positif Indonesia

a. Konsep Pendekatan *Follow the Money*

Pendekatan *follow the money* pada dasarnya merupakan pendekatan yang digunakan untuk melakukan pelacakan atas harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, tindak pidana itu sendiri, dan siapa pelakunya.¹⁷ Pendekatan tersebut sangat penting juga untuk diimplementasikan untuk tujuan mengamati secara visual aliran dana yang ditransfer melalui sejumlah rekening ke rekening tujuan akhir.¹⁸ Paradigma *follow the money* sendiri digunakan untuk menjadi pembanding atas praktik penegakan hukum di Indonesia yang kebanyakan masih menggunakan paradigma lama, yaitu menemukan tersangkanya (*follow the suspect*).¹⁹ Pendekatan *follow the money* sendiri terbentuk dari paradigma bahwa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana *in casu* hasil tindak pidana (*proceed of crime*) merupakan "*life blood of crime*", artinya bahwa hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan itu sendiri sekaligus titik terlemah dari mata rantai kejahatan.²⁰

14 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 55 – 56.

15 *Ibid.*, 135.

16 *Ibid.*, 133.

17 Yonathan Sebastian Laowo, "Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)," *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 1, (Februari 2022), 79.

18 Kishore Singh and Peter Best, "Anti-Money Laundering: Using data visualization to identify suspicious activity," *International Journal of Accounting Information Systems* 34 (2019), 5, doi: <https://doi.org/10.1016/j.accinf.2019.06.001>

19 R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 75.

20 Muh Afdal Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset* (Malang: Setara Press, 2021), 162.

Naylor mengemukakan bahwa para pendukung konsep pendekatan *follow the money* menawarkan konsekuensi yang meyakinkan bagi otoritas dalam yang menarget 'otak dari kejahatan' yang tidak terlibat secara langsung atas kejahatan tersebut. Yang mana, tanpa pendekatan *follow the money*, mereka sangat mungkin untuk tidak menjadi target penegak hukum, tetapi ia tetap dapat menikmati uang/harta kekayaan yang terkait dengan kejahatan tersebut. Oleh karena itu, dengan mengambil uang tersebut, penegak hukum akan lebih mudah menangkap para 'otak dari kejahatan' tersebut.²¹

Dalam pandangan Tuanakotta, pendekatan *follow the money* merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh lembaga intelijen keuangan (*in casu*, di Indonesia adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/PPATK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, dengan memberantas tindak pidana yang bermotif ekonomi, dengan mengikuti jejak yang tertinggal dalam aliran uang atau aliran dana. Jejak inilah yang akan mengarahkan penyidik atau akuntan forensik kepada pelaku *fraud*.²² Selain itu, melalui pendekatan *follow the money*, hal yang lebih diutamakan adalah mencari dan menemukan uang atau harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana. Setelah diperoleh hasil tindak pidananya, barulah dilakukan penindakan terhadap pelaku dan kejahatan yang dilakukannya.²³ Pandangan-pandangan konseptual tersebut telah mendeskripsikan secara jelas bahwa pendekatan *follow the money* merupakan pemahaman konseptual yang dapat dijadikan sebagai pijakan untuk kepentingan penelusuran atas harta kekayaan, baik yang berasal dari tindak pidana (hasil tindak pidana), ataupun untuk digunakan dalam melakukan suatu tindak pidana.

b. Pengaturan Pendekatan *Follow the Money* dalam Hukum Positif Indonesia

Secara yuridis, pendekatan *follow the money* terejawantahkan secara konkrit di dalam pelaksanaan kewenangan PPATK,²⁴ yang diantaranya meliputi: meminta dan menerima laporan dari Pihak Pelapor, melakukan analisis dan pemeriksaan, hingga meneruskan informasi hasil analisis/hasil pemeriksaan kepada instansi pemerintah atau penyidik. Hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 40 huruf d jo Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

21 R. T. Naylor, "Wash-out: A critique of follow-the-money methods in crime control policy," *Crime, Law and Social Change* 7, (1999) 32, doi: <https://remote-lib.ui.ac.id:10.1023/2075/A:1008386203362>

22 Theodorus M. Tuanakotta, *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*, Edisi 2 (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 373.

23 Mawardi, dkk, "An Analysis of the "Follow the Money"," 272.

24 Farahwati, "Pembuktian Tindak Pidana Asal dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal LEGALITAS* 7, no. 1, (Juni 2022), 55, doi: <https://doi.org/10.31293/lg.v7i1.6514>

Pidana Pencucian Uang (lebih lanjut disebut 'UU TPPU'). Kewenangan PPATK tersebut merupakan bentuk konkretisasi dari kedudukan PPATK sebagai *financial intelligence unit* Indonesia. *Financial Intelligence Unit* sendiri merupakan lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menerima (*receiving*), menganalisis (*analyzing*) dan meneruskan (*disseminating*) kepada otoritas yang berwenang, terhadap pengungkapan informasi transaksi keuangan, baik terkait dugaan hasil kejahatan, atau **diharuskan oleh undang-undang atau peraturan nasional**.²⁵ Penjelasan tersebut diatas menunjukkan bahwa dalam dinamikanya pelaksanaan *follow the money* oleh PPATK sebagai *financial intelligence unit* tidak hanya diorientasikan dalam penanganan tindak pidana pencucian uang saja, melainkan juga untuk melaksanakan kewajiban atau keharusan berdasarkan undang-undang melalui pemberian informasi kepada pihak-pihak yang berwenang.

Proses kerja PPATK sebagai *financial intelligence unit* yang mengaplikasikan pendekatan *follow the money* dapat dijelaskan sebagai berikut. **Pertama**, PPATK memperoleh (*receiving*) laporan dari pihak pelapor.²⁶ Pihak pelapor sendiri, berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU TPPU, dimaknai sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada PPATK berdasarkan UU TPPU. Pihak pelapor sendiri, berdasarkan UU TPPU terdiri atas penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan/atau jasa lain, dan Profesi.²⁷ Pihak Pelapor penyedia jasa keuangan, berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU TPPU, memiliki kewajiban pelaporan berupa LTKM (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan), LTKT (Laporan Transaksi Keuangan Tunai), dan LTKL (Laporan Transaksi Transfer dana dari dan ke Luar negeri). Adapun pihak pelapor penyedia barang dan/atau jasa lain, berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU TPPU, memiliki kewajiban pelaporan berupa Laporan Transaksi (LT). Sedangkan Pihak Pelapor Profesi, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) PP Nomor 61 Tahun 2021, memiliki kewajiban pelaporan berupa LTKM (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan).

Kedua, PPATK melakukan analisis dan/atau pemeriksaan (*analyzing*), berdasarkan Pasal 40 huruf d jo Pasal 44 ayat (1) UU TPPU, atas seluruh laporan yang diperoleh dari pihak pelapor, maupun informasi yang diperoleh dari instansi atau pihak terkait. Produk berupa Hasil Analisis/Hasil Pemeriksaan/Informasi yang disampaikan oleh PPATK

- 25 Yunus Husein, "Peranan Ppatk Sebagai Financial Intelligence Unit dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang," 4, dapat diakses melalui https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/22_peranan-ppatk-sebagai-fiu_x.pdf, (diakses 23 Februari 2023)
- 26 Lihat Poin 2 pada *Interpretative Note to Recommendation 29 FATF Recommendations*. Sebagaimana di dalam: Financial Action Task Force, *The FATF Recommendations: International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation* (Paris: FATF, 2012 (Updated March 2022)), 102.
- 27 Ridho Ilham, et, al., "Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Unes Journal of Swara Justisia* 3, no. 4, (January 2020), 392.

merupakan hasil dari adanya *added value* (nilai tambah) yang disampaikan oleh PPATK atas laporan atau informasi yang telah diterima dari pihak pelapor atau instansi lainnya. *Added value* tersebut diperoleh melalui analisis operasional yang dilakukan oleh PPATK dengan menggunakan laporan/informasi yang telah diperoleh untuk mengidentifikasi target tertentu (misalnya orang, aset, jaringan kriminal dan asosiasi), untuk mengikuti jejak aktivitas atau transaksi tertentu, dan untuk menentukan hubungan antara target tersebut dengan kemungkinan hasil kejahatan.²⁸

Ketiga, berdasarkan Pasal 44 ayat (1) huruf e dan l UU TPPU, PPATK selanjutnya akan meneruskan (*disseminating*) laporan hasil analisis/hasil pemeriksaan/informasi atas transaksi keuangan yang telah dianalisis, kepada penyidik ataupun instansi peminta, baik atas dasar inisiatif PPATK sendiri (*spontaneous dissemination*) maupun atas dasar permintaan dari instansi peminta (*dissemination upon request*).²⁹ Terkait dengan instansi peminta, berdasarkan Pasal 90 UU TPPU, dapat meliputi beberapa lembaga, diantaranya *lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU atau tindak pidana lain terkait dengan TPPU*. Penjelasan lebih lanjut terkait yang dimaksud dengan lembaga tersebut tertuang di dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan PPATK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (lebih lanjut disebut 'Peraturan PPATK Pertukaran Informasi') yang menentukan bahwa cakupan dari lembaga yang dimaksud tersebut adalah setiap lembaga yang dibiayai atau keuangannya bersumber dari keuangan negara. Adapun berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf e Peraturan PPATK Pertukaran Informasi, dinyatakan bahwa pertukaran informasi oleh lembaga tersebut, dapat dilakukan *inter alia*, untuk kepentingan *penelusuran aset baik untuk investigasi maupun pemenuhan hak negara*. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Peraturan PPATK Pertukaran Informasi dinyatakan bahwa pertukaran informasi tersebut dilakukan setelah adanya nota kesepahaman atau kerja sama formal dengan PPATK.

Penjelasan-penjelasan tersebut secara terang benderang menunjukkan bahwa pada kenyataannya telah terdapat dinamika pelaksanaan pendekatan *follow the money*. Yang mana, pada awalnya, pendekatan tersebut diorientasikan untuk penanganan perkara pencucian uang. Namun, terdapat perluasan cakupan pengimplementasiannya, yakni termasuk juga untuk kepentingan-kepentingan lainnya yang dinyatakan di dalam peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kewenangan PPATK yang menerapkan pendekatan *follow the money* sendiri tidak bertentangan dengan prinsip kerahasiaan. Hal tersebut sebagaimana

28 Ibid.

29 Ibid., 103.

tertuang di dalam Pasal 45 UU TPPU yang menghendaki agar PPATK dapat dibebaskan atau dikecualikan dari seluruh ketentuan kerahasiaan (baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun kode etik) dalam pelaksanaan kewenangannya berdasarkan UU TPPU. Pengecualian ketentuan kerahasiaan bagi PPATK di dalam pelaksanaan pendekatan *follow the money* berdasarkan UU TPPU tersebut semakin memudahkan PPATK dalam menyempurnakan analisisnya terhadap aliran dana (*financial flow*) dari pihak-pihak yang diduga terkait dengan objek yang sedang dianalisis (baik TPPU maupun kepentingan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan). Terkait dengan ketentuan pengecualian prinsip kerahasiaan tersebut, tidak hanya melekat bagi PPATK. Akan tetapi juga berlaku bagi pihak pelapor, dalam konteks pelaksanaan kewajiban pelaporannya ke PPATK (*vide* Pasal 28 UU TPPU), maupun bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam konteks pelaksanaan ketentuan Pasal 72 UU TPPU, yakni terkait permintaan keterangan secara tertulis kepada pihak pelapor mengenai Harta Kekayaan dari: (a) orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik; (b) tersangka; atau (c) terdakwa.

2. Kedudukan Pendekatan *Follow the Money* Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Penindakan Praktik Politik Uang

Sebagaimana telah diuraikan di dalam sub bab sebelumnya bahwa konsep pendekatan *follow the money* merupakan pemahaman konseptual yang dapat dijadikan sebagai pijakan untuk kepentingan penelusuran atas harta kekayaan, baik yang berasal dari tindak pidana (hasil tindak pidana), ataupun untuk digunakan dalam melakukan suatu tindak pidana, dan tidak terkecuali yang berkaitan dengan praktik politik uang (*money politics*). Politik uang (*money politics*) sendiri telah menjadi permasalahan hukum yang terjadi secara kontinu dalam penyelenggaraan pemilu. Sayangnya, praktik tersebut seringkali tidak terjamah oleh penegakan hukum. Permasalahan hukum tersebut sendiri pada prinsipnya bertentangan dengan prinsip kejujuran, yang akan berkulminasi pada dapat terpilihnya pemimpin yang tidak kredibel.³⁰

Terkait dengan politik uang (*money politics*) Jensen dan Justesen mengemukakan bahwa pada umumnya peserta pemilihan tak jarang melakukan *vote buying* demi memperoleh *electoral support* (dukungan elektoral).³¹ Hal tersebut dapat saja terjadi mulai dari tahapan pra pemilu, pelaksanaan pemilu, bahkan hingga pasca Pemilu. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan lemahnya regulasi dan pengawasan, yang menyebabkan terbukanya

30 Hapi Riza Zen, "Politik uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah," *Al-Adalah* XII, no. 3, (Juni 2015), 525, doi: <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.205>

31 Peter Sandholt Jensen dan Mogens K. Justesen, "Poverty and vote buying: Survey-based evidence from Africa," *Electoral Studies* 33 (2014), 220–221, doi: 10.1016/j.electstud.2013.07.020

kesempatan bagi peserta pemilu, penyelenggara, maupun pemilih untuk masuk ke dalam pusaran pelanggaran tersebut.³²

Praktik politik uang (*money politics*) pada penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam strategi atau cara, agar masyarakat dapat berpengaruh. Bahkan, tidak jarang, terkait keputusan untuk menentukan bentuk pemberian yang diberikan, hingga kapan pemberian pemberian politik uang (*money politics*) tersebut diberikan, telah dipersiapkan dengan matang. Umumnya, pemberiannya tersebut diberikan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Sehingga peluang keberhasilannya untuk memenangkan pemilu cenderung lebih besar.³³ Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa skenario yang diformulasikan oleh pelaku praktik politik uang (*money politics*) agar dapat memuluskan praktik politik uang tersebut dirancang sedemikian rupa dan sangat kompleks, sehingga dapat menyulitkan penelusuran atau pengidentifikasian atas kejahatan tersebut.

Dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia sendiri, dikenal prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Berikut adalah makna yang terkandung dari setiap prinsip-prinsip tersebut, yaitu:

- *'Langsung' dimaknai sebagai adanya hak dari pemilih untuk menyampaikan suaranya sesuai dengan pilihannya tanpa melalui perantara pihak lain (langsung);*
- *'Umum' dimaknai sebagai adanya hak dari setiap warga negara yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang untuk mengikuti pelaksanaan pemilu tanpa adanya diskriminasi;*
- *'Bebas' dimaknai sebagai adanya hak untuk menentukan pilihan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun bagi setiap pemegang hak pilih;*
- *'Rahasia' dimaknai sebagai adanya jaminan bagi pemegang hak pilih untuk menentukan pilihannya tanpa diketahui oleh siapapun dan dengan cara apapun;*
- *'Jujur' dimaknai sebagai seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, baik secara langsung maupun tidak langsung, harus bersikap dan bertindak sesuai peraturan yang berlaku tanpa adanya kebohongan atau manipulasi; dan*
- *'Adil' dimaknai sebagai bahwa setiap pemegang hak pilih maupun peserta pemilu harus terbebas dari perlakuan curang dari siapapun.³⁴*

Salah dua dari prinsip-prinsip di dalam Pemilu tersebut adalah rahasia dan jujur. Yang mana, berdasarkan kedua prinsip tersebut, seharusnya dalam pelaksanaan pemilu tidak dibole-

32 Lati Praja Delmana, et, al, *Op.Cit.*, 2-3.

33 Lina Ulfa Fitriani, et al., *Op.Cit.*, 58.

34 Claudio C. Warouw, "Tinjauan Yuridis Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah," *Lex Privatum* 11, no. 1, (2023), 7.

hkan adanya kecurangan-kecurangan, termasuk upaya untuk mempengaruhi pilihan pemilih melalui iming-iming atau janji atau pemberian berupa uang atau materi lainnya. Oleh sebab itu, apabila terjadi praktik politik uang (*money politics*) dalam penyelenggaraan Pemilu, maka dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan Pemilu tersebut telah kehilangan marwahnya.

Secara yuridis, praktik politik uang (*money politics*) dilarang dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 515, Pasal 519, dan Pasal 523 UU Pemilu. Pasal 515 UU Pemilu diperuntukkan terhadap praktik politik uang (*money politics*) dalam pelaksanaan pemungutan suara. Sedangkan, Pasal 519 UU Pemilu diperuntukkan terhadap praktik politik uang (*money politics*) untuk memperoleh dukungan bagi calon anggota DPD. Sedangkan, Pasal 523 UU Pemilu, diperuntukkan terhadap praktik politik uang (*money politics*) dalam masa Pra Pemilu, tepatnya pada masa kampanye, masa tenang, hingga pada hari pemungutan suara. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa suatu peristiwa baru dapat dikualifisir sebagai praktik politik uang (*money politics*) adalah dalam hal terdapat pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi sebagai imbalan kepada peserta kampanye atau kepada pemegang hak pilih (pemilih).³⁵

Penjelasan tersebut diatas menunjukkan kekhususan atas cakupan dari praktik politik uang (*money politics*). Sehingga, terhadap perbuatan-perbuatan lain yang melibatkan uang atau harta kekayaan, tetapi tidak termasuk dalam kualifikasi politik uang (*money politics*) sebagaimana dijelaskan diatas, tidak dapat dikualifisir sebagai praktik politik uang (*money politics*). Misalnya, terhadap perbuatan penyalahgunaan keuangan dalam pengadaan peralatan untuk pencoblosan, ataupun *mark-up* harga surat suara, hingga peserta pemilu yang menerima uang, hadiah atau janji, hal tersebut tidak termasuk dalam kualifikasi praktik politik uang (*money politics*), melainkan tindak pidana korupsi.³⁶

Dalam rangka menindak terjadinya praktik politik uang (*money politics*), Badan Pengawas Pemilu diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang (*money politics*), berdasarkan Pasal 95 huruf c UU Pemilu. Oleh karena praktik politik uang (*money politics*) melibatkan transaksi berupa uang (harta kekayaan) antara pemberi (peserta pemilu, tim kampanye atau peserta kampanye), berkonsekuensi pada adanya kebutuhan bagi Badan Pengawas Pemilu untuk dapat memperoleh informasi aliran transaksi keuangan dari pihak-pihak yang (diduga) terkait dengan praktik politik uang (*money politics*), agar pelaksanaan kewenangan Badan Pengawas Pemilu tersebut dapat berjalan

35 Fadlan, "Money Politik dan Aspek-Aspek Penegakan Hukumnya dalam Perspektif Pidana Pemilu (Studi Kasus Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Pal. (Pemilu)," *Tadulako Master Law Journal* 6, no. 1, (Februari 2022), 52-53.

36 *Ibid.*

lebih optimal. Yang mana, apabila dalam melakukan pemeriksaan, pengkajian hingga mengambil keputusan atas suatu praktik politik uang (*money politics*), Badan Pengawas Pemilu tidak memperoleh data/informasi terkait kebenaran adanya pemberian uang atau materi dari pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu sebagai imbalan kepada peserta kampanye atau kepada pemegang hak pilih (pemilih), maka Badan Pengawas Pemilu akan mengalami hambatan atau kesulitan untuk membuktikan/menunjukkan kebenaran atas dugaan praktik politik uang (*money politics*) tersebut.

Dalam rangka memberikan akses bagi Badan Pengawas Pemilu untuk dapat memperoleh informasi terkait informasi transaksi keuangan dari pihak-pihak yang berisiko terkait dengan praktik politik uang (*money politics*), Badan Pengawas Pemilu dapat menggunakan ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan sarana operasionalisasi pendekatan *follow the money*, sebagaimana yang telah ditentukan di dalam UU TPPU.

Berdasarkan UU TPPU, PPATK diberikan kewenangan atributif untuk dapat meneruskan informasi kepada instansi peminta, sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e UU TPPU. Yang mana, informasi yang disampaikan oleh PPATK berdasarkan ketentuan tersebut merupakan informasi yang dihasilkan melalui pendekatan *follow the money*. Hal tersebut dikarenakan informasi yang disampaikan/diteruskan tersebut merupakan analisa atas data transaksi keuangan setiap orang, yang telah dilaporkan oleh pihak pelapor berdasarkan UU TPPU kepada PPATK, baik berupa LTKM (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan), LTKT (Laporan Transaksi Keuangan Tunai) dan LTKL (Laporan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke Luar negeri) oleh pihak pelapor penyedia jasa keuangan, LT (Laporan Transaksi) oleh pihak pelapor penyedia barang dan/atau jasa lain, dan LTKM (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan) oleh pihak pelapor Profesi. Melalui data-data tersebut dilakukan analisis mengenai asal-usul, aliran dana, hingga tujuan akhir dari uang/harta kekayaan/dana tersebut mengalir.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah Badan Pengawas Pemilu merupakan instansi yang secara *legal* dapat dikualifisir sebagai instansi pemerintah berdasarkan UU TPPU. Terkait pertanyaan tersebut, dapat diuraikan bahwa berdasarkan Pasal 90 UU TPPU, diberikan kewenangan kepada PPATK untuk dapat melaksanakan pertukaran informasi yang dapat berbentuk permintaan, *pemberian*, maupun penerimaan informasi dengan pihak-pihak, *inter alia*, lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU atau tindak pidana lain terkait dengan TPPU. Hal tersebut juga tertuang di dalam Pasal 4 huruf d Peraturan PPATK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (lebih lanjut disebut 'Peraturan PPATK Pertukaran Informasi'). Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Peraturan PPATK

Pertukaran Informasi dinyatakan bahwa lembaga yang dimaksud di dalam Pasal 4 huruf d Peraturan PPATK Pertukaran Informasi (Pasal 90 ayat (1) huruf d UU TPPU) adalah lembaga yang dibiayai atau keuangannya bersumber dari keuangan negara. Adapun berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf e Peraturan PPATK Pertukaran Informasi, dinyatakan bahwa pertukaran informasi oleh lembaga tersebut, dapat dilakukan *inter alia*, untuk kepentingan *penelusuran aset baik untuk investigasi maupun pemenuhan hak negara*. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Peraturan PPATK Pertukaran Informasi dinyatakan bahwa pertukaran informasi tersebut dilakukan setelah adanya nota kesepahaman atau kerja sama formal dengan PPATK.

Penjelasan-penjelasan diatas, apabila dikontekstualisasikan dengan kewenangan Badan Pengawas Pemilu untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang (*money politics*), dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Badan Pengawas Pemilu merupakan lembaga negara yang dibiayai atau keuangannya bersumber dari APBN (keuangan negara);
- b. Kewenangan Badan Pengawas Pemilu untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang (*money politics*), merupakan bagian dari kepentingan penelusuran aset baik untuk investigasi maupun pemenuhan hak negara; dan
- c. Telah terdapat Nota Kesepahaman antara PPATK dengan Badan Pengawas Pemilu yang ditandatangani sejak tanggal 7 Februari 2023, dengan Nomor NK-187/1.02/PPATK/2/2023 dan Nomor 0216.1/PM.04/K//02/2023 tentang Kerja Sama Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Serta Kerja Sama dalam Rangka Penindakan Pelanggaran dan Pengawasan Dana Kampanye pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Serentak Tahun 2024. Adapun di dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman tersebut, salah satu objek atau ruang lingkup yang menjadi ruang lingkup Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu dengan PPATK adalah terkait pertukaran informasi.³⁷ Lebih lanjut, melalui ketentuan Pasal 3 Nota Kesepahaman tersebut, untuk melaksanakan Kerjasama pertukaran informasi, Bawaslu memberikan Hasil Kajian Pengawasan dan Penelitian kepada PPATK mengenai indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang diduga dilakukan oleh peserta pemilihan umum dan pilkada, penyelenggara pemilihan umum, dan pihak terkait (*inter alia*, tim kampanye peserta pemilu). Selanjutnya, Hasil Kajian Pengawasan dan Penelitian yang disampaikan Bawaslu kepada PPATK tersebut memuat profil dari peserta pemilihan umum dan pilkada, penyelenggara pemilihan umum, dan pihak

37 Lihat Pasal 2 huruf a Nota Kesepahaman antara PPATK dengan Badan Pengawas Pemilu Nomor NK-187/1.02/PPATK/2/2023 dan Nomor 0216.1/PM.04/K1/02/2023 tentang Kerja Sama Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Serta Kerja Sama dalam Rangka Penindakan Pelanggaran dan Pengawasan Dana Kampanye pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Serentak Tahun 2024.

terkait, memuat paling sedikit: (a) nama lengkap; (b) tanggal lahir; (c) alamat; (d) Nomor Induk Kependudukan; dan (e) pekerjaan. Kesemua informasi tersebut, dapat dijadikan sebagai trigger awal bagi PPATK untuk mengidentifikasi target analisis dan/atau pemeriksaannya, untuk selanjutnya dilakukan penelusuran aliran dananya berdasarkan database yang PPATK miliki yang berasal dari laporan pihak pelapor (misalnya, bank sebagai pihak pelapor yang melaporkan laporan transaksi keuangan mencurigakan) maupun yang berasal dari lembaga pemerintah/swasta pemilik informasi lainnya.

Berdasarkan kontekstualisasi tersebut, dapat dipahami bahwa Badan Pengawas Pemilu telah memenuhi syarat yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk berwenang meminta dan memperoleh informasi dari PPATK terkait transaksi keuangan yang terindikasi praktik politik uang (*money politics*). Yang mana, proses kerja PPATK untuk menelusuri harta kekayaan tersebut menggunakan pendekatan *follow the money*. Adapun dalam pelaksanaan permintaan informasi kepada PPATK tersebut, berdasarkan Pasal 35 Peraturan PPATK Permintaan Informasi, permintaan informasi yang diajukan oleh Badan Pengawas Pemilu tersebut harus diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu sebagai pimpinan tertinggi lembaga tersebut.

Setelah memahami bahwa Badan Pengawas Pemilu merupakan bagian dari instansi yang berwenang meminta informasi kepada PPATK, berdasarkan Pasal 90 ayat (1) huruf d UU TPPU, selanjutnya perlu juga untuk disampaikan bahwa berdasarkan Pasal 90 ayat (2) UU TPPU dinyatakan “Permintaan, **pemberian**, dan penerimaan informasi dalam pertukaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat **dilakukan atas inisiatif sendiri atau atas permintaan pihak yang dapat meminta informasi kepada PPATK.**” Artinya, terkait dengan pelaksanaan pemberian informasi dari PPATK kepada Badan Pengawas Pemilu, yang dihasilkan oleh PPATK melalui pendekatan *follow the money*, dapat berbasis pada permintaan dari Badan Pengawas Pemilu kepada PPATK, maupun atas inisiatif sendiri PPATK untuk memberikannya informasi transaksi keuangan yang relevan kepada Badan Pengawas Pemilu, terutama terkait dugaan praktik politik uang (*money politics*).

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas, dapat disampaikan bahwa dengan adanya kewenangan bagi Badan Pengawas Pemilu untuk dapat memperoleh informasi dari PPATK, maka informasi aliran dana dari pihak-pihak yang terkait dengan praktik politik uang (*money politics*) dapat diantisipasi sejak dini,³⁸ terutama yang terkait dengan pengawasan dan penindakan atas pelanggaran terhadap dana kampanye pada Pemilu 2024. Sehingga

38 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “Perkuat Komitmen Awasi dan Kawal Pemilu Berintegritas,” PPATK, 8 Februari 2023, <https://www.ppatk.go.id/news/read/1250/perkuat-komitmen-awasi-dan-kawal-pemilu-berintegritas.html> (diakses 23 Februari 2023).

kedepannya dapat terwujud pemilu yang adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.³⁹ Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa pendekatan *follow the money* yang diwujudkan melalui produk informasi PPATK yang disampaikan/diteruskan kepada Badan Pengawas Pemilu, merupakan instrumen penting bagi Badan Pengawas Pemilu untuk menguatkan dan memastikan kebenaran dugaan praktik politik uang (*money politics*) yang sedang diperiksa, dikaji atau hendak diambil keputusan oleh Badan Pengawas Pemilu.

Dalam rangka pengoptimalisasian informasi yang disampaikan PPATK kepada Badan Pengawas Pemilu (yang dihasilkan melalui pendekatan *follow the money*), seharusnya Badan Pengawas Pemilu menjadikan informasi tersebut sebagai pilar penting dalam menentukan gambaran utuh dari indikasi pelanggaran praktik politik uang (*money politics*) oleh pihak-pihak yang dijadikan target atas dugaan pelanggaran tersebut. Setelah itu, informasi tersebut dijadikan sebagai *high concern* oleh Badan Pengawas Pemilu dalam gelar perkara yang dilakukan di dalam Sentra Penegakan Hukum terpadu (Sentra gakkumdu).

Pertanyaan yang selanjutnya muncul adalah apakah pemberian informasi dari PPATK maupun diperolehnya informasi oleh Badan Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan ketentuan tersebut melanggar ketentuan kerahasiaan. Yang mana, di dalam informasi yang dimaksud tersebut sendiri, dimuat data keuangan pribadi seseorang yang diduga terkait dengan praktik politik uang (*money politics*). Adapun di dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut 'UU PDP'), dinyatakan bahwa data keuangan pribadi merupakan data pribadi yang bersifat spesifik. PPATK sendiri sebagai pemilik informasi tersebut berkedudukan sebagai Pengendali data pribadi, yang berdasarkan Pasal 36 UU PDP dinyatakan bahwa "Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi."

Memang pada prinsipnya informasi yang diberikan oleh PPATK dan yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilu dalam konteks pertukaran informasi sebagaimana dimaksud diatas, tampak seolah PPATK selaku pengendali data pribadi, wajib merahasiakan data keuangan pribadi setiap subjek data pribadi. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UU PDP dikehendaki adanya pengecualian atas kewajiban pengendali data pribadi, *inter alia* untuk menjaga kerahasiaan data pribadi berdasarkan Pasal 36 UU PDP. Pengecualian tersebut diantaranya adalah untuk *kepentingan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara*. Adapun di dalam konsideran pembentukan UU TPPU, salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pembentukannya adalah bahwa *tindak pidana*

39 Rama Agusta, "Cegah dan Tindak Pencucian Uang dalam Dana Kampanye Pemilu 2024, Bawaslu-PPATK Jalin Kerja Sama," Badan Pengawas Pemilu, 8 Februari 2023, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/cegah-dan-tindak-pencucian-uang-dalam-dana-kampanye-pemilu-2024-bawaslu-ppatk-jalin-kerja> (diakses 23 Februari 2023).

pencucian uang juga mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan. Oleh sebab itu, seharusnya, dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan PPATK berdasarkan UU TPPU, kewajiban PPATK sebagai pengendali data pribadi untuk merahasiakan data keuangan pribadi subjek data pribadi dapat dikecualikan.

Terkait dengan pengecualian atas kewajiban PPATK merahasiakan informasi keuangan pribadi subjek data pribadi berdasarkan UU TPPU ditentukan di dalam ketentuan Pasal 11 UU TPPU yang menghendaki agar *kewajiban untuk merahasiakan dokumen atau keterangan bagi pejabat/pegawai PPATK maupun setiap orang, dikecualikan untuk memenuhi kewajiban berdasarkan UU TPPU*. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam rangka memenuhi kewajiban berdasarkan UU TPPU, yang diantaranya adalah memberikan informasi baik atas dasar inisiatif sendiri dari PPATK maupun berdasarkan permintaan Badan Pengawas Pemilu, berdasarkan Pasal 90 ayat (2) UU TPPU, baik PPATK maupun Badan Pengawas Pemilu dibebaskan atau dikecualikan dari prinsip kerahasiaan.

D. Penutup

Pendekatan *follow the money* pada awalnya diorientasikan untuk menangani perkara pencucian uang. Namun, terdapat perluasan cakupan pengimplementasiannya, yakni termasuk juga untuk kepentingan-kepentingan lainnya yang dinyatakan di dalam peraturan perundang-undangan. Terkait pelaksanaan pendekatan *follow the money* sendiri, secara yuridis, diatur di dalam ketentuan UU TPPU yang lebih lanjut terderivasi ke dalam Peraturan PPATK tentang Tatacara Permintaan Informasi ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Pendekatan *follow the money* yang diwujudkan melalui produk informasi PPATK yang disampaikan/diteruskan kepada Badan Pengawas Pemilu, berkedudukan sebagai instrumen penting bagi Badan Pengawas Pemilu untuk menguatkan dan memastikan kebenaran dugaan praktik politik uang (*money politics*) yang sedang diperiksa, dikaji atau hendak diambil keputusan oleh Badan Pengawas Pemilu. Yang mana melalui informasi dari PPATK tersebut, aliran dana dari pihak-pihak yang terkait dengan praktik politik uang (*money politics*) dapat diantisipasi sejak dini, terutama yang terkait dengan pengawasan dan penindakan atas pelanggaran terhadap dana kampanye pada penyelenggaraan Pemilu.

Terhadap simpulan-simpulan tersebut, penulis menyampaikan saran berupa: seharusnya informasi dari PPATK tersebut, yang dihasilkan melalui pendekatan *follow the money*, perlu dijadikan sebagai pilar penting oleh Badan Pengawas Pemilu, dalam menentukan gambaran utuh dari indikasi praktik politik uang (*money politics*) oleh pihak-pihak yang dijadikan target atas pelanggaran tersebut, sebelum nantinya dijadikan sebagai *high concern* di dalam gelar perkara yang dilakukan di dalam Sentra Penegakan Hukum terpadu (Sentra gakkumdu).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Fahmi, Agung Ali. *Implementasi Jaminan Hukum HAM Atas Kebebasan Beragama di Indonesia*. Yogyakarta: Interpena Yogyakarta, 2011.
- Financial Action Task Force. *The FATF Recommendations: International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation*. Paris: FATF, 2012 (Updated March 2022).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Tuanakotta, Theodorus M. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*, Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Yanuar, Muh Afdal. *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*, Malang: Setara Press, 2021.

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Begovic, M. Eza Helyatha. "Money Politik Pada Kepemiluan di Indonesia." *Sol Justicia* 4, no. 2, (Desember 2021): 105-122.
- Delmana, Lati Praja. Et, al. "Problematisasi dan Strategi Penanganan Politik uang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 1, no. 2, (Mei 2020): 1-20,
doi: 10.46874/tkp.v1i2.61
- Dewi, Kartika Rahmasari. Et, al. "Follow the Money as an Attempt of State Financial Loss Restoration in Criminal Action of Money Laundering with Corruption as Predicate Crime." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 5, no. 3, (June 2018): 323-333,
doi: <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v5i3.403>
- Fadlan. "Money Politik dan Aspek-Aspek Penegakan Hukumnya dalam Perspektif Pidana Pemilu (Studi Kasus Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Pal. (Pemilu)." *Tadulako Master Law Journal* 6, no. 1, (Februari 2022): 42-57.
- Faizal, Bhismoadi Tri Wahyu. "Pengaturan Aktivitas Bisnis dalam Konstitusi Majapahit." *as-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance* 2, no. 2, (2022): 116-134,
doi: <https://doi.org/10.19105/asshahifah.v2i2.7933>
- Farahwati. "Pembuktian Tindak Pidana Asal dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal LEGALITAS* 7, no. 1, (Juni 2022): 45-64,
doi: <https://doi.org/10.31293/lg.v7i1.6514>

- Fitriani, Lina Ulfa. Et, al. "Fenomena Politik uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat." *RESIPROKAL* 1, no. 1, (Juni 2019): 53-61,
doi: <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v1i1.5>
- Halim, Farid Prima. Et, al. "Partai Politik Sebagai Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat dalam Penguatan Demokrasi di Indonesia." *MADANI: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 14, no. 3, (Desember 2022): 656-666.
- Ilham, Ridho. Et, al. "Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Unes Journal of Swara Justisia* 3, no. 4, (January 2020): 390-402
- Jensen, Peter Sandholt, dan Mogens K. Justesen. "Poverty and vote buying: Survey-based evidence from Africa." *Electoral Studies* 33, (2014): 220-232,
doi: [10.1016/j.electstud.2013.07.020](https://doi.org/10.1016/j.electstud.2013.07.020)
- Laowo, Yonathan Sebastian. "Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)." *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 1, (Februari 2022): 70-87.
- Mawardi, Rizal. Dkk. "An Analysis of the "Follow the Money": Investigative Audit Technique in Campaign Funds for the Election of Regional Heads in Indonesia." *Asia-Pacific Management Accounting Journal* 17 Issue 3 (2018): 269-288,
<https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/62144/1/62144.pdf>
- Naylor, R. T. "Wash-out: A critique of follow-the-money methods in crime control policy." *Crime, Law and Social Change* 58-1 (1999) 32,
doi: <https://remote-lib.ui.ac.id:2075/10.1023/A:1008386203362>
- Santoso, Rudi. "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas." *NIZHAM* 7, no. 2, (Juli-Desember 2019): 252-261.
- Singh, Kishore, dan Peter Best, "Anti-Money Laundering: Using data visualization to identify suspicious activity." *International Journal of Accounting Information Systems* 34 (2019): 1-18,
doi: <https://doi.org/10.1016/j.accinf.2019.06.001>
- Tasda, Tika Gustari. "Studi Tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Asas Luber Jurdil Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi 2020 di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya." *Journal of Science and Education Research* 1, no. 2, (Agustus 2022): 23-30.
- Wardhani, Primandha Sukma Nur. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum." *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018): 57-62
doi: <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407.g9060>
- Warouw, Claudio C. "Tinjauan Yuridis Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah." *Lex Privatum* 11, no. 1, (2023): 1-12.
- Wechsler, William F. "Follow the Money." *Foreign Affairs* 80, no. 4, (2001): 40-57,
doi: <https://doi.org/10.2307/20050225>
- Zen, Hepi Riza. "Politik uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah." *Al-Adalah* XII, no. 3, (Juni 2015): 525-540,
doi: <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.205>

C. Internet

Agusta, Rama, "Cegah dan Tindak Pencucian Uang dalam Dana Kampanye Pemilu 2024, Bawaslu-PPATK Jalin Kerja Sama." *Bawaslu*, 8 Februari 2023.

<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/cegah-dan-tindak-pencucian-uang-dalam-dana-kampanye-pemilu-2024-bawaslu-ppatk-jalin-kerja>

Husein, Yunus. "Peranan Ppatk Sebagai Financial Intelligence Unit dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang."

https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/22_peranan-ppatk-sebagai-fiu_x.pdf

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, "Perkuat Komitmen Awasi dan Kawal Pemilu Berintegritas," *PPATK*, 8 Februari 2023.

<https://www.ppatk.go.id/news/read/1250/perkuat-komitmen-awasi-dan-kawal-pemilu-berintegritas.html>

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Permintaan Informasi ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

BIODATA PENULIS

Muh. Afdal Yanuar, S.H., M.H. merupakan analis hukum pada Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan. Ia menyelesaikan studi S-1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Selanjutnya, menyelesaikan studi S-2 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sejak tahun 2019, ia aktif mempublikasikan artikel ilmiah yang ditulisnya pada beberapa jurnal terakreditasi di Indonesia, dengan konsentrasi utama di bidang hukum pidana dan hukum ekonomi. Hingga saat ini telah belasan publikasi yang dimilikinya, baik berupa buku ataupun jurnal ilmiah. Selain itu, ia aktif mengajar pada beberapa pendidikan dan pelatihan pada beberapa institusi penegak hukum terkait tindak pidana pencucian uang dan perampasan aset, termasuk di Balitbangdiklatkumdil Mahkamah Agung, *Anti-Corruption Learning Center* KPK, Lemdiklat POLRI, Pusdiklat Bea dan Cukai, Pusdiklat Pajak, Kodiklatal TNI AL, Pusdiklat APU-PPT PPATK dan di beberapa lembaga penegak hukum lainnya. Selain itu, ia juga beberapa kali menjadi pengajar tamu di beberapa universitas di Indonesia, dengan membawakan materi perkuliahan terkait tindak pidana pencucian uang ataupun perampasan aset. Saat ini, ia telah terdaftar sebagai *peer reviewer* (mitra bestari) pada beberapa penyelenggara jurnal. Ia juga pernah memperoleh status sebagai Pegawai Berprestasi pada Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan pada Tahun 2021.